



PUTUSAN

Nomor 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Isbath Nikah dan Cerai Gugat antara:

██████████ Lahir di Bandung, 10 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAKA FIRDAUS, S.SY, SUGIH MAULANA YUSUF, S.H, FAHMIE RIJAL SUKANDA, S.H**, Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Jaka Firdaus, S.Sy & Rekan beralamat di; Jalan Muara RT. 004 RW. 011 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alamat E-Mail jakafirdaus.14@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3268/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

██████████, Lahir di Bandung, 15 Juli 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Perkara Nomor 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 21 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 Januari 2001 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama: Amir, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi disamping orang yang hadir di Majelis akad nikah tersebut.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan tetapi Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 726/Kua.10.04.25/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paseh tertanggal 16 Agustus 2024.
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal bersama membina rumah tangga di [REDACTED], Kabupaten Bandung.
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membentuk rumah

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah pernah terwujud, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; [REDACTED] Tempat Tgl Lahir Bandung 15 Nopember 2001, Laki-laki, Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam asuhan Penggugat, [REDACTED], Tempat Tgl Lahir Bandung 19 Agustus 2004, Perempuan, Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

7. Bahwa ternyata, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2016 ternyata mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - 7.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dikarenakan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan nafkah kepada Penggugat.
 - 7.2. Bahwa Tergugat kurang ada perhatian dan kepedulian kepada Penggugat, dan Tergugat kurang menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugro dari Tergugat ([REDACTED]);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang melalui relaas panggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Para kuasa Penggugat, yaitu, **JAKA FIRDAUS, S.SY**, DKK, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Jaka Firdaus, S.Sy & Rekan beralamat di; Jalan Muara RT. 004 RW. 011 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alamat E-Mail jakafirdaus.14@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3268/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2024. Kuasa Para Penggugat memperlihatkan asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku, selanjutnya kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya sebagai Kuasa Penggugat;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat kemudian untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Dede bin Juha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah KUA Kecamatan Paseh;
 - Bahwa saksi hadir sebagai tamu saat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amir dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, namun saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi Ijab dan Kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan tidak terputus;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka'
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat'
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup.
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai Adik Sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Dede bin Juha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah KUA Kecamatan Paseh;
 - Bahwa saksi hadir sebagai tamu saat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amir dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, namun saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat sholat yang sudah dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi telah terjadi Ijab dan Kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan tidak terputus;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka'
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan saat menikah, Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat'

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di

Kabupaten Bandung;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana pihak Penggugat telah hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 121 HIR dan Pasal 122 HIR telah terpenuhi, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125-126 HIR persidangan tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran pihak Tergugat dan akan diputuskan secara Verstek;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3268/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 21 Agustus 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Penggugat untuk beracara di muka persidangan Pengadilan Agama Soreang mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara komulasi pengesahan nikah dan perceraian (Cerai Gugat) yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



Pengadilan Agama Soreang di dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dinilai apakah dapat bertindak sebagai pihak-pihak (*Legal Standing*) dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi kewenangan Relatif Kompetensi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa karena walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun bukan berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan informasi perkawinan yang tidak tercatat, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan perkara pengesahan nikah *a quo* adalah Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal **1 Januari 2001** secara agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dapat disahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian Pasal 163 HIR, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut dan dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum perkara ini, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Penggugat wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi walaupun Pasal 145 ayat (1) HIR menerangkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR. *juncto* Pasal 1910 KUHPdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim telah mengkonstantir dan mengkualifisir maka telah ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada sekitar tahun 2001 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa yang menjadi Wali nikahnya yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Amir dengan 2 orang saksi, mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat secara langsung;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan ataupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan perkawinan mereka telah sesuai hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ



Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2001, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, patut dinyatakan sah menurut hukum Islam dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri sah yang perkawinannya dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, atau bilamana perkawinan itu tidak tercatatkan, maka dengan mengajukan perkara Pengesahan Nikah *in casu* dalam perkara ini. Oleh karena perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, selanjutnya terkait perkara perceraian

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



(cerai gugat) yang diajukan, pihak Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, maka dengan demikian Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sekaligus sesuai dengan asas *Legitima persona standi in iudicio* Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya. Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 147 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkonstantir dan mengkualifisir dari alat bukti surat-surat beserta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang terangkum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat sebagaimana tersimpulkan pada fakta-fakta peristiwa tadi sudah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR dan dipandang sebagai pengetahuan saksi-saksi itu sendiri secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* oleh Majelis Hakim dipandang layak dan patut diterima sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut tentang fakta apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkapkan dan dinilai adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Ikatan lahir batin menurut pasal tersebut merupakan unsur pokok dalam suatu perkawinan, apabila ikatan lahir batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti dengan upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, ditambah lagi dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim yang dilakukan dalam persidangan tidak juga berhasil meluluhkan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak terdapat ikatan lahir

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



batin dan terlebih lagi dalam kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dipandang perlu mengemukakan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa bersandarkan pada segala uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah masuk katagori tidak mungkin dapat hidup rukun lagi di dalam membina rumah tangga, sehingga menjadi suatu fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), Majelis Hakim telah berkeyakinan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih bernilai faedah dan mencapai suatu kebaikan bagi kedua belah pihak daripada membiarkan terikat dalam suatu perkawinan yang senyatanya telah hampa, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan kualifikasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga alasan dan dalil perceraian Penggugat menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan Verstek yang selanjutnya dengan mendasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian dengan jenis **talak satu bain sughra**, ditetapkan masa tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 146 ayat (2) Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Pengadilan yang menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat, maka tidak boleh rujuk meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan melalui akad nikah baru *Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan hukum syara' dan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2001 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami **Helson Dwi Utama, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**, dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Inda Mulyani, S.IP., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan No. 5282/Pdt.G/2024/PA.Sor



Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Inda Mulyani, S.IP., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 215.000,00
4. Meterai	: Rp
10.000,00	

Jumlah

: Rp 350.000,00

Terbilang

Tiga ratus lima puluh ribu rupiah